

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN DAYA LISTRIK YANG
TIDAK SESUAI DENGAN STANDARD PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG No. 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN¹**

Oleh :

Wusilan Veren Tambayong²

Edwin Neil Tinangon³

Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan terhadap penggunaan daya listrik yang tidak sesuai dengan standard PT. Perusahaan Listrik Negara dan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelanggan listrik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan PLN, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: Ketidaktahuan atau kurang paham tentang batas-batas hak dan tanggungjawab sebagai pelanggan listrik, faktor external pelanggan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. 2. Penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dengan cara-cara tertentu akan berdampak pada kerugian negara dan juga kerugian bagi masyarakat luas, disamping itu perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik juga berpotensi bahaya seperti kebakaran bagi pelaku, dan lingkungan sekitar maupun terhadap aset dan atau bangunan beserta isinya.

Kata Kunci : *pencurian, daya listrik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan listrik saat ini merupakan kebutuhan utama selain papan, sandang dan pangan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan sumber energi listrik dengan cara yang curang.⁵ Dari mulai anak kecil

hingga orang dewasa banyak membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam menentukan biaya tagihan listrik. Hal tersebut tentu harus memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan.⁶

Di Indonesia energi listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. PLN (Persero).⁷ Sehingga untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tetapi karena harga listrik tergolong mahal ada juga orang-orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak sah dengan cara mencuri aliran listrik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Tenaga listrik yang memadai merupakan suatu tuntutan yang harus diantisipasi sejak dini. Untuk tersedianya tenaga listrik yang memadai, maka PT. PLN (Persero) melakukan usaha dengan memperluas jaringan, menambah dan memelihara daya listrik terpasang. Dengan memperluas jaringan, pemenuhan listrik akan menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah. Sedangkan pemeliharaan daya listrik terpasang diharapkan dapat mengimbangi kapasitas listrik yang dipergunakan di rumah tangga maupun industri.

Tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan pelanggan dan keamanan instalasi dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standard peralatan di bidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero).

PT. PLN (Persero) merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) dibidang kelistrikan yang melayani masyarakat diseluruh nusantara, bertekad untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang terbaik dan memenuhi standar ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) diberikan kuasa oleh pemerintah untuk menjalankan usaha Ketenagalistrikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang memiliki tugas utama untuk menyediakan usaha penyediaan listrik bagi kepentingan umum.

Hubungan jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101150

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Budi Setyo, "Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Pada Rumah Tinggal atau Gedung", Edu Elekrika Jurnal, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 2 (2014).

⁶ Ahmad Rifai, *Mengatasi Listrik Di Rumah*, (Bandung: CV. Gema Buku Nusantara, 2014), hlm.14.

⁷ Djiteng Marsudi, *Pembangkitan Energi Listrik Edisi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 28.

yang disebut SPJBTL. Dalam hal hubungan jual beli, setiap pelanggan listrik PT. PLN (Persero) terikat dengan peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut. Perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen masih banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam klausula surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut.

Salah satu peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar PT. PLN (Persero) adalah *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang terletak pada KWH Meter (meteran listrik). *Mini Circuit Breaker* (MCB) adalah alat milik PT. PLN (Persero) untuk membatasi daya listrik yang digunakan pelanggan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Para pelanggan PT. PLN (Persero) dalam kenyataannya banyak yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang melebihi kapasitas dari yang seharusnya dan menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) pasar yang bukan merupakan standar PT. PLN (Persero). Maksud dari penggunaan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang melebihi kapasitas dari yang seharusnya adalah apabila pelanggan memiliki daya listrik 450 volt ampere/watt berarti *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang digunakan adalah 2 (dua) Ampere, tetapi pelanggan menggantinya dengan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang berkapasitas 10 (sepuluh) Ampere sehingga daya listriknya menjadi 2.200 volt ampere/watt. Sedangkan penggunaan *Mini Circuit Breaker* (MCB) pasar adalah pelanggan membeli *Mini Circuit Breaker* (MCB) di toko atau pasar yang bukan standar PT. PLN (Persero) kemudian dipasang pada KWH Meter.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perbuatan pelanggan yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) pasar yang bukan merupakan standar PT. PLN (Persero) tersebut sebenarnya dikategorikan sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Penggunaan daya listrik yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kebakaran, kerusakan peralatan elektronik,

dan kerugian bagi masyarakat luas. Selain itu, penggunaan listrik yang tidak sesuai standar juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan penjara. Berikut beberapa contoh pelanggaran penggunaan listrik:

- a. Mengganti *Mini Circuit Breaker* (MCB) melebihi batas daya kontrak dengan PLN
- b. Membuat *Mini Circuit Breaker* (MCB) tidak berfungsi sebagaimana mestinya
- c. Menggunakan alat penghemat listrik yang memengaruhi pengukuran
- d. Mengotak-atik atau merusak segel kWh meter
- e. Menyambung langsung pada instalasi yang terdapat ID pelanggan PLN dan tidak melalui kWh Meter dan pembatas

Adapun jenis pelanggaran penggunaan listrik sendiri dibedakan menjadi empat golongan:

1. Pelanggaran golongan I (P-I)
Pelanggaran golongan I (P-I) yakni pelanggaran yang memengaruhi batas daya. Pelanggaran ini contohnya seperti penggantian *Mini Circuit Breaker* (MCB) melebihi batas daya kontrak dengan PLN. Kemudian, membuat MCB tak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Pelanggaran golongan II (P-II)
Pelanggaran golongan II (P-II) yaitu berupa pelanggaran yang memengaruhi pengukuran energi. Misalnya, penggunaan alat penghemat listrik yang memengaruhi pengukuran kemudian, mengotak-atik meter.
3. Pelanggaran golongan III (P-III)
Pelanggaran golongan III (P-III) yaitu pelanggaran yang memengaruhi batas daya dan pengukuran energi. Sebagai contoh, pada kabel sebelum meter terdapat sambung langsung atau sambungan liar yang tidak melalui meter dan pembatas.
4. Pelanggaran golongan IV (P-IV)
Pelanggaran golongan IV (P-IV) yaitu pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan. Contohnya, mengambil listrik dari tiang listrik ke rumah tanpa menggunakan meter, untuk pembangunan rumah, atau penerangan pasar malam secara ilegal.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 ayat 3, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik dengan tanpa hak bisa dipidanakan. Ancaman hukumannya besar, yakni 7 tahun penjara dan denda maksimal hingga Rp 2,5 miliar.⁸

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/170000365/kenali-4-jenis-pelanggaran-listrik-agar-tak-terkena-denda-pln?page=all>, diakses 11 Januari 2025.

Beberapa contoh kasus pencurian listrik yang terjadi diantaranya:

1. Pada tahun 2023, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manado menemukan 10.451 kasus pencurian listrik.
2. Di Bitung, Sulawesi Utara, petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menemukan kasus pencurian listrik berupa sambung langsung atau sambungan liar yang tidak melalui meter.
3. Di Malalayang, Kota Manado, petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menemukan salah satu rumah yang meternya telah diotak-atik menggunakan alat penghemat listrik.
4. Di Desa Pineleng, Kab. Minahasa ditemukan pengambilan listrik langsung dari tiang listrik ke instalasi pasar malam.

Pencurian listrik dapat terjadi dengan berbagai modus, seperti: Memanipulasi meteran listrik, Membuat sambungan liar dari jalur listrik utama, Menggunakan alat penghemat listrik yang memengaruhi pengukuran, Mengotak-atik atau merusak segel meter. PLN mendeteksi pencurian listrik dengan memeriksa pola tagihan listrik yang didapatkan dari pencatatan manual oleh petugas. Jika kedapatan mencuri listrik, PLN akan memutus aliran listrik sementara dan menjatuhkan denda. Besarnya denda tergantung dari daya dan jenis pelanggarannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Penggunaan Daya Listrik Yang Tidak Sesuai Dengan Standard PT. Perusahaan Listrik Negara?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggan Listrik Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009?

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero)

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, Ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, dimulai dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang

dan setelah Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1945 Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 (dua) Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara. Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17, PT. PLN ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Tahun 1992, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada sector swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijaksanaan di atas, pada bulan Juni tahun 1994 status PT. PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Membaiknya perekonomian nasional merupakan tantangan bagi PT. PLN untuk bangkit Kembali setelah bertahun-tahun sebelumnya menghadapi krisis yang berkepanjangan akibat krisis moneter. Sedang, lingkungan bisnis yang sarat dengan kompetensi akan merupakan tantangan bagi PT. PLN sebagai perusahaan listrik terbesar untuk tetap eksis.

Upaya untuk meningkatkan investasi sarana penyediaan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan, yang merupakan usaha untuk tetap dapat mempertahankan dan melaksanakan tanggung jawab PT. PLN dalam menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat akan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan kemampuan perusahaan tersebut diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan, perusahaan dan pemegang saham.⁹

Dalam menjalankan roda perusahaan supaya tetap eksis dalam bisnis kelistrikan di Indonesia, maka PT. PLN terus berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan Visi dan Misi perusahaan. Visi PT. PLN adalah: diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh

⁹ Brosur : Profil Perusahaan PT. PLN (PERSERO), *Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik*, tanpa halaman. 2013

berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu kepada potensi insani. Adapun yang menjadi Misi dari perusahaan listrik terbesar ini adalah:

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Selain memiliki Visi dan Misi perusahaan, PT. PLN juga menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, yaitu: “Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajaran”.

1. Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai.
2. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia. menjunjung tinggi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis.
3. Integritas. menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan obyektifitas dalam pengelolaan bisnis.
4. Kualitas Produk untuk ditingkatkan secara terus menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.
5. Peluang yang sama untuk memajukan seluas-luasnya kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan.
6. Inovatif, bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan semua anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya inovatif.
7. Mengutamakan kepentingan perusahaan, konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin didalam setiap keputusan yang diambil ditujukan guna kepentingan perusahaan.
8. Pemegang saham dalam mengambil keputusan bisnis akan berorientasi pada upaya meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

B. Pengaturan Terhadap Pengguna Daya Listrik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar PT.PLN

Ada 4 jenis Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik, yaitu:

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, misalnya memperbesar nilai Mini Circuit Breaker (MCB) yang ada pada meteran listrik supaya daya listrik yang masuk lebih besar dibanding dengan daya langganannya.
2. Pelanggaran Golongan II (P-II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi pada kWh meter, misalnya memperlambat putaran meteran
3. Pelanggaran golongan III (P-III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi, misalnya memperbesar nilai MCB sekaligus memperlambat putaran meteran.
4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan, misalnya bukan pelanggan yang mengambil listrik langsung dari tiang atau menggunakan kWh meter ilegal yang tidak terdaftar di PLN.

Denda/Sanksi Pelanggaran Konsumen Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan sanksi dan ketentuan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, yaitu :

1. Sanksi Administratif sebagaimana dijelaskan pada bab empat belas pasal 48 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut :
 - a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) Teguran tertulis
 - 2) Pembekuan kegiatan sementara
 - 3) Pencabutan izin usaha.
 - b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan Pidana dalam Pasal 49, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 UU Ketenagalistrikan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (3)

Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pelanggaran penggunaan tenaga listrik khususnya yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) di antaranya yaitu : pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya kontrak; memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter; sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain; bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin; pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya.

C. Penegakan Hukum Terhadap pelanggan Listrik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar PT.PLN

Penyalahgunaan pemakaian listrik merupakan tindakan melanggar hukum. Baik disadari ataupun tidak, ketika ditemukan bukti fisik yang berdampak pada kerugian negara atas penggunaan energi listrik yang dilakukan oleh pihak tertentu tanpa alas hak yang sah, maka dengan dasar ketentuan Undang-undang perbuatan atau kondisi tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sudah tentu ada konsekuensinya berupa sanksi.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat memegang teguh asas legalitas dalam segala aspek. Hukum dijadikan supremasi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, di mana dalam kesehariannya selalu bergaul dan berinteraksi antar individu dan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, tentu akan terjadi saling mempengaruhi. Hal itu akan berdampak pada perilaku atau perbuatan yang dilakukannya. Perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat negatif tentunya akan menjurus kepada pelanggaran hukum. Hal ini juga terjadi pada perilaku dalam menggunakan listrik.

Setiap energi listrik yang digunakan dalam jumlah tertentu harus dibayar sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Karena kondisi perekonomian dewasa ini yang semakin sulit membuat sebagian orang berfikir untuk berupaya melakukan penghematan disisi pengeluaran, salah satu penghematan yang bisa dilakukan adalah disisi pengeluaran biaya listrik, terlebih lagi jika kita melihat dikalangan usaha-usaha yang notabene menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak operasional, misalnya seperti usaha laundry, cold storage untuk usaha pengalengan ikan, usaha tambak ikan dan usaha hotel atau penginapan , jika berhasil dilakukan penghematan pengeluaran atas biaya listrik akan meningkatkan margin keuntungan atas usaha tersebut.

Penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dengan cara-cara tertentu akan berdampak pada kerugian negara dan juga kerugian bagi masyarakat luas, disamping itu perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik juga berpotensi terhadap bahaya, baik bagi pelaku, lingkungan sekitar maupun terhadap aset dan atau bangunan beserta isinya. Potensi bahaya yang bisa ditimbulkan akibat penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik adalah bahaya terhadap tegangan sentuh bagi pelaku dan lingkungan sekitar, disamping itu juga bisa berpotensi bahaya terhadap aset atau bangunan beserta isinya karena

bisa menyebabkan kebakaran akibat listrik yang penyambungannya tidak sesuai standar.

Di samping ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ketenagalistrikan, jika kedatangan konsumen atau pelanggan listrik melakukan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, dengan mengacu kepada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang ada antara pihak PLN dengan pihak pelanggan, pihak PLN bisa melakukan pemutusan penyaluran tenaga listrik secara sepihak dan meminta pertanggungjawaban dari pihak konsumen atau pelanggan sesuai ketentuan berdasarkan kriteria pelanggaran yang dilakukan.

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik diatur di dalam Bab VIII Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada bagian kesatu "Sanksi P2TL", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran Tagihan Susulan (TS) dan pembayaran Biaya P2TL lainnya.
2. Bukan pelanggan, yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa: Pembongkaran rampung, pembayaran TS4, pembayaran P2TL lainnya.
3. Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS (Tagihan Susulan) sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.
4. Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali, pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya bersamaan dengan penyelesaian TS.
5. Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.
6. Sebagaimana ketentuan yang berlaku secara umum di PT. PLN (Persero), setiap kedatangan penyalahgunaan pemakaian listrik diupayakan penyelesaiannya dengan jalur administrasi diluar ranah pengadilan.

Pelanggan atau pengguna listrik yang kedatangan melakukan pelanggaran penyalahgunaan pemakaian listrik, sesuai pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-

ZP/DIR/2016 tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung peralatan listrik, pembayaran Tagihan Susulan (TS), pembayaran biaya P2TL lainnya.

Untuk katagori pelanggaran P1, P2 dan P3 tagihan susulannya bisa diselesaikan dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk katagori pelanggaran P4 tagihan susulan harus diselesaikan dengan sekali pembayaran (sekali pelunasan). Jika pihak pelanggan atau pengguna listrik tidak bersedia menyelesaikan secara administrasi, maka pihak PLN bisa membawa permasalahan temuan P2TL tersebut ke ranah hukum.

1. Faktor-Faktor Belum Dilakukannya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggan Listrik Yang Menggunakan Mini Circuit Breaker (MCB) Yang Tidak Sesuai Dengan Standard PT. PLN (Persero)

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).¹⁰

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan kenyataan tampilah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Di samping itu, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 160.

keinginan hukum menjadi kenyataan.¹¹ Terwujudnya keinginan-keinginan hukum yang bersesuaian dengan keinginan dan harapan negara sangat ditentukan oleh integritas sikap dan perilaku para pemegang peran dan saat mereka melaksanakan tugas penegakan hukum. Dalam konteks ini Aparat Penyidik Kepolisian, Aparat Kejaksaan dan Hakim sebagai pemegang peran dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum. Maka disyaratkan adalah integritas dan sikap perilaku standar yang berlaku baginya sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum haruslah senantiasa berperilaku jujur, obyektif, terampil dan bersandar pada nilai-nilai agama, sosial dan norma hukum, responsif terhadap tuntutan tegaknya hukum dan keadilan dari masyarakat.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka menurut Purnadi Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan:

“Suatu kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “social engineering”) kedamaian pergaulan hidup”.¹²

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”¹³

Hukum dalam pengertian undang-undang berisikan pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penegakan hukum tak lain merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan hukum itu dalam kenyataannya merupakan keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang.¹⁴ Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh

terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

1) Faktor Hukum

Di dalam tulisan ini faktor hukum hanya dibatasi pada undang- undang saja. Undang-undang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang berisikan kebijakan-kebijakan dari golongan elit dalam masyarakat agar setiap warga masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan tersebut. Undang-undang bertujuan agar dalam masyarakat terdapat ketertiban dan keadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Gustav Radbruch mengajarkan, hendaknya undang-undang yang dibuat oleh negara secara ideal itu harus mencakup 3 (tiga) unsur, yakni: unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur kepastian.¹⁶ Ketiga unsur tersebut harus tercakup di dalam suatu undang-undang, karena apabila undang-undang tersebut hanya mencakup unsur kegunaan dan kepastian hukum saja, maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang bersangkutan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Di dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan para aparat yang termasuk dalam sistem peradilan pidana. Setiap penegak hukum selalu memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan itu pada hakikatnya merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan istilah “peranan”. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan disebut sebagai pemegang peranan. Peranan itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: peranan yang seharusnya, peranan yang ideal dan peranan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hlm 24.

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 34.

¹³ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 3 Agustus 2024.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hlm 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 5.

¹⁶ Radisman F.S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, (Jakarta: IND-HILL, Co., 1985), hlm 25.

yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan.¹⁷

Dengan adanya faktor sosial dan faktor personal yang ikut menentukan peranan seorang pemegang peran, maka peranan itu dapat sesuai atau mungkin bertentangan dengan apa yang telah ditentukan di dalam norma hukum. Sebagai tokoh panutan yang peranannya tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial dan faktor personal, maka mental aparat penegak hukum harus baik agar mampu menegakkan hukum secara konsekuen.

Hambatan yang mungkin timbul dari faktor penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum adalah kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dari instansi terkait. Kurangnya koordinasi di kalangan penegak hukum ini pada akhirnya mengakibatkan tidak sedikit pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

Namun dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero), maka hambatan yang timbul dari faktor penegak hukum adalah karena adanya sikap toleransi dari aparat penegak hukum yang menganggap perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero) tidak terlalu ekstrim dan pembiaran karena adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pelanggan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan efektif tidaknya penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas, rasanya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satu hambatan yang timbul dari faktor sarana atau fasilitas ini adalah kurang tersedianya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional para aparat penegak hukum di lapangan. Hambatan ini pada akhirnya melemahkan tingkat pengawasan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan beberapa pelanggaran norma hukum yang terjadi lolos dari perhatian atau pengawasan aparat penegak hukum.

4) Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat dapat menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena keefektifan penegakan hukum tersebut disebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat bersangkutan. Masyarakat

yang memiliki tingkat kesadaran hukum relatif tinggi, dalam melaksanakan perilakunya cenderung untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penegakan hukum, persoalan yang sering timbul dari faktor masyarakat ini, adalah rendahnya derajat kesadaran hukum warga masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan hukum yang diterapkan kepada masyarakat tersebut menjadi tidak efektif.

Namun dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero), maka faktor tidak adanya kesadaran dari si pelanggan listrik untuk tidak menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero).

5) Faktor Kebudayaan

Selain keempat faktor seperti yang telah diuraikan di atas, kebudayaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan hukum. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir masyarakat tersebut.

Sebagai konsekuensinya, warga masyarakat itu harus mentaati hukum, sebab jika tidak demikian maka warga masyarakat itu sendiri yang menodai hasil kebudayaannya.¹⁸ Persoalan yang mungkin timbul di sini adalah tidak tertutup kemungkinan hukum yang akan diterapkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Sanksi Bagi Pencurian Energi Listrik

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 – Pasal 55, berikut uraiannya:

Pasal 49

- (1) Pasal 49 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

¹⁷ *Ibid.*, hlm 14.

¹⁸ Radisman F.S. Sumbayak, *Op. Cit.*, hlm. 31.

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

3. Hak dan Kewajiban PT PLN (Persero) Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan

Oleh sebab itu sejalan juga dengan isi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;

- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan ketentuan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri¹⁹

Bentuk Pengawasan Oleh PT PLN (Persero) Terhadap P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) P2TL merupakan program yang dibentuk oleh PT PLN (Persero) dalam mengatasi penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau biasa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), sambungan listrik ilegal juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PT PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL), seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan maupun diminimalisir.²⁰

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah penertiban pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar pemasangan dan SPJBTL. Tujuannya adalah untuk menurunkan susut secara non teknis yaitu susut yang bukan bersal dari material PLN, sehingga mampu diatasi dengan dilakukannya penertiban. Dengan diadakannya P2TL, kerugian dapat diminimalisir sekecil mungkin. Sehingga yang tersisa hanya susut teknis yang secara alami tidak dapat

dihilangkan, namun bias diminimalisir. Selain itu juga tujuan P2TL lainnya yaitu:

- a. Menekan susut kWh.
- b. Menertibkan para pemakai tenaga listrik baik pelanggan maupun non pelanggan.
- c. Meningkatkan mutu dan keandalan jaringan.
- d. Terciptanya keselamatan umum.
- e. Menyelamatkan pemakaian kWh dan daya yang tidak tertagih.
- f. Meningkatkan citra PLN.

Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jual beli arus listrik:

1. Mencantol aliran listrik
2. Mempengaruhi daya
3. Memperlambat putaran kWh Meter²¹

Pasal 45 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: „Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggunakan Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dengan Pasa 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dimaksud dengan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Ini berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengakui adanya dua jalur penyelesaian yang dapat dilaksanakan melalui:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. Peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan PLN, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: Ketidaktahuan atau kurang paham tentang batas-batas hak dan tanggungjawab sebagai pelanggan listrik, niat dengan sengaja karena didorong oleh keinginan untuk menggunakan listrik banyak dengan kewajiban membayar sedikit, faktor external pelanggan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara menjanjikan bahwa

¹⁹ Yulianti, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Listrik di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Makalah, disampaikan dalam workshop diselenggarakan oleh Komisi D DPRD Malang, Hotel Pelangi, Malang, 24 April 2008, hlm. 4.

²⁰ Karina Nindarwanti, Skripsi: “Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang” (Semarang: UNDIP, 2019), hlm. 13.

²¹ Marthen Napang, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik*, (Makassar: Yusticia Press, 2014), hlm. 21.

yang bersangkutan bisa menghemat pengeluaran biaya listrik pelanggan dan kelalaian pelanggan dalam menjaga kWh meter yang terpasang di persil pelanggan sehingga ada orang lain yang dengan sengaja melakukan modifikasi pada kWh meter dan perlengkapannya tersebut untuk keuntungan pribadi, biasanya terjadi pada pelanggan-pelanggan sementara atau layanan listrik sementara dimana persil yang terpasang listrik masih dalam tahap proses pembangunan atau proyek dan orang yang melakukan modifikasi pada kWh meter tersebut biasanya pekerja-pekerja proyek bangunan tersebut untuk kepentingan operasional peralatan kerja, dan sering juga terjadi pada pelanggan listrik untuk rumah sewa atau rumah kos-kosan.

2. Penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik dengan cara-cara tertentu akan berdampak pada kerugian negara dan juga kerugian bagi masyarakat luas, disamping itu perbuatan penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik juga berpotensi bahaya seperti kebakaran bagi pelaku, dan lingkungan sekitar maupun terhadap aset dan atau bangunan beserta isinya. Dampak kerugian bagi masyarakat luas bisa terjadi karena peralatan-peralatan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh masyarakat seperti trafo dan atau gardu beserta kabel jaringan tegangan rendah bisa menjadi rusak akibat beban listrik yang berlebih diluar kapasitas peralatan tersebut yang disebabkan oleh energi yang disalurkan tidak bisa diketahui karena tidak terukur dengan baik akibat penyalahgunaan pemakaian listrik tersebut.

B. Saran

1. Karena pada umumnya masyarakat sebagai pengguna listrik PLN kebanyakan masih awam pengetahuannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu listrik maupun batas-batas hak dan kewajiban sebagai pelanggan, maka untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik terutama yang disebabkan oleh faktor ketidaktahuan, faktor external pelanggan dan faktor kelalaian pelanggan maka pihak PLN perlu lebih mengoptimalkan sosialisasi yang berkaitan dengan penggunaan listrik yang benar dan aman, bekerjasama dengan pihak lainnya yang terkait seperti kalangan dunia pendidikan setingkat perguruan tinggi, aparat lingkungan atau desa.
2. Dalam hal penerapan sanksi kepada pelanggan atau pengguna listrik PLN yang kedapatan melakukan penyalahgunaan

pemakaian tenaga listrik, perlu lebih dipertimbangkan sisi kemanfaatan hukumnya, untuk memaksimalkan proses penegakan hukum terhadap P I atau pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero), sudah seharusnya PT. PLN (Persero) melakukan penyidikan kepada pelanggan listrik yang menggunakan *Mini Circuit Breaker* (MCB) yang tidak sesuai dengan standard PT. PLN (Persero), agar para pelaku menjadi jera dan tidak berani mengulangi lagi perbuatannya. Begitu juga yang kedapatan melakukan pelanggaran kategori P IV agar dilakukan proses penyelesaian melalui ranah hukum, untuk menimbulkan efek jera sehingga kedepannya bisa mengurangi atau meminimalisir kejadian serupa yang berdampak pada kerugian negara dan kerugian masyarakat umum lainnya selaku pengguna listrik, karena jenis pelanggaran kategori P IV bisa menyebabkan rusaknya infrastruktur jaringan PLN sehingga menimbulkan padamnya listrik secara meluas yang dapat merusak citra pariwisata, dikarenakan tidak memakai meteran.

3. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nindarwanti, Karina, 2019, Skripsi: *"Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang"*, Semarang, UNDIP.
- Manullang, M., 1977, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan: Monara.
- Marsudi, Djiteng, 2011, *Pembangkitan Energi Listrik Edisi*, Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Mujiyanto, 2016, *Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, Bandung : Nuansa.
- Napang, Marthen, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tenaga Listrik*, Makassar: Yusticia Press.
- Perusahaan Listrik Negara, 1995, *50 Tahun Pengabdian PLN*, Jakarta: PT. PLN (Persero).

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta: PT. Kompas.

-----, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

-----, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rifai, Ahmad, 2014, *Mengatasi Listrik Di Rumah*, Bandung: CV. Gema Buku Nusantara.

Safrudin, Ateng, 1965, *Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan*, Bandung: Sumur.

Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.

Siagan, Sondang, 1989, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: UI-Press.

-----, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

-----, 2006, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.

Sumbayak, Radisman F.S., 1985, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemanfaatan Penegakan Hukum*, Jakarta: IND-HILL, Co.

Artikel Jurnal, Makalah dan Internet

Lessil, M., Toule, E.R.M., & Latumaerissa, D. (2022). *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.11.

Mazidah, F, (2024). *Analisis Pemanfaatan Daya Listrik Bagi Pelanggan Tengah Menengah*, Power Elektronik : Jurnal Orang Elektro, Vol.13 No.2.

Profil Perusahaan PT. PLN (PERSERO), 2013, Brosur : *Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik*, tanpa halaman.

Setyo, B, (2014). “*Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Pada Rumah Tinggal atau Gedung*”, Edu Elektrika Jurnal, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang, Vol 3 No 2.

Trisno, A., Lapian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.1.

Yulianti, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Listrik di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Makalah, disampaikan dalam workshop diselenggarakan oleh Komisi D DPRD Malang, Hotel Pelangi, Malang, 24 April, 2008.

<https://seblang.com/2022/08/06/diduga-mengganti-mcb-petugas-p2tl-segel-kwh-meter-menggunakan-lakban/>, diakses 26 Februari 2025

<http://www.wikipedia.sejarah-listrik.co.id>, diakses 12 Januari 2025

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/170000365/kenali-4-jenis-pelanggaran-listrik-agar-tak-terkena-denda-pln?page=all>, diakses 11 Januari 2025

<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf>, diakses 3 Agustus 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 008-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen